



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 416 angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ignatius Supriyadi
2. Antonius Cahyadi
3. Gregorius Yonathan Deowikaputra

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 September 2019, Pukul 13.58 – 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Ignatius Supriyadi
2. Antonius Cahyadi
3. Gregorius Yonathan Deowikaputra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.58 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, agenda persidangan hari ini adalah perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 39 Tahun 2019. Tapi sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Yang hadir pada kesempatan kali ini adalah kami bertiga, kebetulan lengkap Para Pemohon. Saya sendiri Ignatius Supriyadi. Kemudian, sebelah saya adalah ... mohon maaf ... Gregorius Yonathan Deowikaputra dan satu lagi rekan kami, Antonius Cahyadi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kami sudah menerima dan sudah membaca perbaikan permohonannya, ya. Tetapi dipersilakan juga untuk menyampaikan poin-poin perbaikannya, ya? Poin-poinnya saja yang sudah diperbaiki. Silakan!

4. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan poin-poin yang kami perbaiki. Poin yang kami perbaiki terkait dengan hak-hak konstitusional kami, terutama menyangkut Pasal 28 ayat (1) kemudian ... eh, 28D ayat (1), kemudian 28H ayat (1), dan uraian tentang Pasal 28H ayat (2).

Terkait dengan Pasal 28D ayat (1), kami menjelaskan bahwa terjadi ketidakpastian hukum apabila pemilu yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 41 ... 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu apabila 2 pasangan calon itu tidak memenuhi syarat. Yang artinya bahwa pemilu akan harus dilakukan secara terus-menerus, padahal pada saat pemilu berlangsung, itu hari harus diliburkan. Sedangkan kami sebagai advokat tentu memiliki pekerjaan dan kalau itu harus diliburkan berapa kali sampai harus terjadi? Sehingga hak-hak konstitusional kami terkait dengan kepastian hukum tentu akan terganggu.

Yang kedua, terkait dengan hak atas hidup sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pasal 28H ayat (1). Kami memandang bahwa pada pemilu yang lalu telah terjadi gesekan yang luar biasa di masyarakat, terjadi polarisasi yang sangat tajam, bahkan akan cenderung bisa meretakan hubungan anak bangsa. Dan kami sendiri sebagai para Pemohon merasakan itu, betapa pemilu pilpres kemarin sangat menguras energi, baik lahir maupun batin dan bahkan sampai terjadi sedikit bentrokan yang seperti kita lihat, itu telah menimbulkan kekhawatiran bagi kami baik secara batin maupun lahiriah.

Dalam hidup pertemanan, kami pun kadang-kadang lalu terjadi gesekan yang luar biasa, bahkan ... mohon maaf, ini sebagai contoh, Yang Mulia. Dalam pertemuan, kami itu saling ... akhirnya ... bagaimana ya, akhirnya merasa bahwa di Indonesia hanya ada dua nama, Yang Mulia, hanya ada dua nama. Karena pada waktu teman kami datang pas waktu kita ketemu, dia nanya, "Eh, kamu Jokowi atau Prabowo?"

Nah, kondisi ini sebetulnya secara tidak langsung merefleksikan keadaan yang sangat tidak nyaman sebetulnya bagi kami. Jadi, dalam kondisi seperti ini memang hak-hak konstitusional kami rasanya akan sangat dirugikan apabila Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu tidak diberikan batasan konstitusionalnya.

Kemudian, terkait dengan hak-hak konstitusional berkaitan dengan Pasal 28H ayat (2), kami memandang bahwa Pasal 416 ayat (1) ini sangat menghambat kemudahan bagi kami untuk memperoleh persamaan atau mencapai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pemerintahan apabila pemilu pilpres dan ... pilpres ini diikuti hanya dua pasangan dan tidak memenuhi syarat 41 ... syarat yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Itu hak konstitusional yang kami uraikan secara lebih detail di dalam permohonan. Dan kami mohon, kami ingin sedikit melakukan perbaikan, Yang Mulia, tambahan sedikit.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Yakni, di pasal ... eh, di halaman 4, halaman 4 huruf b. Mohon maaf, mungkin kami terlalu bersemangat sehingga kami melupakan bahwa kami ini memiliki hak pilih dalam ... sebagai warga negara dan sudah kami buktikan dalam Daftar Pemilih Tetap, kami bertiga adalah masuk dalam DPT. Jadi, huruf b kami ubah sebagai berikut.

Bahwa hak-hak Para Pemohon yang sebelumnya berbunyi tersebut *sangat berpotensi untuk dirugikan*, kami ubah menjadi atau kami tambahkan menjadi *bahwa hak-hak para Pemohon sebagai warga*

negara yang memiliki hak untuk memilih sangat berpotensi untuk dirugikan sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, Yang Mulia. Jadi, ada penambahan frasa sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Demikian, perbaikan terkait dengan hak-hak konstitusional kami. Kemudian, terkait dengan argumentasi konstitusional, kami juga telah mengubah untuk menyesuaikan sesuai dengan arahan Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan yang lalu, kami menyampaikan bahwa karena Pasal 519 ayat (1) Undang-Undang Pilpres telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Pemilu, maka kami beranggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai amarnya, itu berarti juga menjadi dicabut. Namun demikian, pertimbangan dalam undang-undang ... eh ... dalam putusan MK, tentunya tetap mengikat untuk dapat dipergunakan sebagai batu uji atau landasan untuk mengintepretasikan atau memberikan batasan konstitusional terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu karena bunyinya sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Demikian intinya yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Perbaikan permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, ada bukti Saudara ajukan tadi, ya? Yang memiliki hak untuk memilih, ya? Baik. Cukup, ya? Ya, baik. Jadi, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-15, ya? Benar, ya?

10. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, hasil persidangan ini akan dilaporkan ke RPH ya, Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti setelah Majelis Panel melaporkan, akan ditentukan apakah perkara ini akan berakhir sampai di sini? Artinya langsung diputus atau masih memerlukan ... apa namanya ... sidang lebih lanjut, ya?

12. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk itu Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, ya?

14. PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 16 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001